

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa akuntansi mencakup proses pengidentifikasian hingga penginterpretasian atas proses yang telah dilakukan, yang mencakup proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan penyajian laporan. Proses tersebut akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai entitas pelaporan. Untuk melaksanakan proses tersebut, pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada kebijakan akuntansi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Definisi kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan tersebut merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih oleh entitas pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi ini hanya berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah yang mendapatkan anggaran berdasarkan APBD.

2.2 Definisi Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa pemanfaatan melebihi 12 bulan agar dapat dipergunakan pada kegiatan pemerintahan maupun bagi publik secara umum. Termasuk di dalamnya aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya dan hak atas tanah.

Aset tetap dapat diakui pemerintah ketika aset tersebut memiliki masa pemanfaatan melebihi 12 (dua belas) bulan, kehandalan nilai perolehan dapat diukur, digunakan dalam aktivitas normal pemerintah, serta aset tersebut harus dapat dimanfaatkan.

2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP 07, aset tetap terklasifikasikan dengan didasarkan oleh kesamaan sifat maupun fungsinya dalam aktivitas normal entitas, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan harus dalam kondisi siap pakai. Dalam Buletin Teknis 15 dijelaskan bahwa tanah diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu tanah untuk gedung dan bangunan dan tanah untuk bukan gedung dan bangunan seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, lapangan, perkebunan, dan pertanian serta hutan.

2.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang termasuk dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang mempunyai nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta harus dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya. Dalam Buletin Teknis 15 dijelaskan bahwa peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, diantaranya alat kedokteran, alat berat, alat olah raga, dan alat komunikasi.

2.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang termasuk dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang perolehannya dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan harus dalam kondisi siap pakai. Dalam Buletin Teknis 15 dijelaskan bahwa gedung dan bangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, diantaranya gedung kantor, museum, gudang, serta bangunan tempat ibadah dan bersejarah.

2.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan harus dalam kondisi siap pakai. Dalam Buletin Teknis 15 dijelaskan bahwa jalan, irigasi, dan jaringan dapat diklasifikasikan menjadi jalan, waduk, dan saluran irigasi dan transmisi gas, serta instalasi pembangkit listrik, distribusi listrik, distribusi gas, dan jaringan telepon.

2.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang termasuk dalam aset tetap adalah aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam empat kelompok aset tetap di atas, yang perolehannya dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah dan harus dalam kondisi siap pakai. Dalam Buletin Teknis 15 aset yang diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya, diantaranya koleksi perpustakaan, hewan, tanaman, dan ikan.

2.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan yang termasuk dalam aset tetap adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan pembangunannya belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup kelima kelompok aset tetap di atas yang pembangunannya membutuhkan periode tertentu dan belum selesai.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah, maka tidak termasuk dalam definisi aset tetap dan harus disajikan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.4 Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria mempunyai masa pemanfaatan melebihi 12 (dua belas) bulan, keandalan terhadap biaya perolehan dapat diukur, tidak dimaksudkan untuk dijual selama aktivitas normal entitas, dan perolehannya dimaksudkan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Selain kriteria di atas, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengakuan masing-masing aset tetap, sebagai berikut:

2.4.1 Tanah

Menurut PSAP 07, pengakuan aset tetap tanah dapat diakui secara andal jika hak kepemilikannya telah diterima dan/atau saat penguasaannya telah berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan dengan adanya bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, seperti sertifikat hak pakai dan sertifikat hak milik.

2.4.2 Peralatan dan Mesin

Menurut buletin teknis 15, pengakuan aset tetap peralatan dan mesin dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan untuk kendaraan bermotor.

2.4.3 Gedung dan Bangunan

Menurut buletin teknis 15, pengakuan aset tetap gedung dan bangunan akan lebih diandalkan apabila terdapat bukti perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, seperti akte jual beli dan berita acara serah terima.

2.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Menurut buletin teknis 15, pengakuan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan jika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya serta telah siap dipakai. Umumnya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. Perolehan melalui pembangunan ini diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca.

2.4.5 Aset Tetap Lainnya

Menurut buletin teknis 15, pengakuan aset tetap lainnya terjadi pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

2.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut PSAP 08, pengakuan aset tetap KDP jika KDP tersebut memiliki kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang akan diperoleh, keandalan biaya perolehan dapat diukur, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Dalam pengakuan aset tetap, suatu entitas pemerintah harus menerima manfaat dan risiko yang muncul terkait dengan perolehan aset tetap tersebut.

2.5 Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan pengukuran dengan biaya perolehan maka nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap berdasarkan klasifikasinya dirinci sebagai berikut:

- 1) Biaya perolehan tanah berupa harga pembelian, biaya perolehan hak, biaya pengukuran, biaya penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- 2) Biaya perolehan peralatan dan mesin berupa semua biaya yang dikeluarkan dalam perolehan peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, seperti biaya perolehan, biaya pengangkutan, biaya pemasangan, serta biaya langsung lainnya.

- 3) Biaya perolehan gedung dan bangunan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, seperti biaya pembelian, biaya konstruksi, serta biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 4) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, seperti biaya perolehan, biaya konstruksi, dan biaya lainnya.
- 5) Biaya perolehan aset tetap lainnya berupa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan aset tersebut sampai siap pakai.

2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap akan disajikan dalam neraca pada Laporan Keuangan dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PSAP 07, laporan keuangan wajib mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Perubahan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan adanya penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan mutasi aset tetap lainnya jika ada.
- c) Informasi penyusutan yang diungkapkan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Dalam laporan keuangan juga harus diungkapkan mengenai:

- a) Eksistensi dan batasan kepemilikan aset tetap;
- b) Batas minimum kapitalisasi aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.